

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK TERLANTAR**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mencapai Derajat
Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh :

ANA KHOIRINA SONHAJI

21610011

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK TERLANTAR**

Oleh:

Ana Khoirina Sonhaji

21610011


Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal, 5 Februari 2024

Susunan Tim Penguji

1. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si**
Ketua/Pembimbing

2. **Dr. Sri Widayanti**
Penguji I

3. **Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.**
Penguji II



Mengetahui,
Direktor Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Dr. Sugiyanto, S. Sps., M.M.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ana Khoirina Sonhaji

NIM : 21610011

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK TERLANTAR adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



ANA KHOIRINA SONHAJI

HALAMAN MOTTO

النَّصِيرُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى نِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللَّهُ حَسْبُنَا

“Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan

Dia adalah sebaik-baik pelindung“

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Tesis ini penulis dedikasikan kepada diri sendiri, keluarga, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga kepada semua pihak yang mengharapkan saya lulus."

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK TERLANTAR ini. Selama proses penulisan Tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan izin untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM selaku Direktur Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak inspirasi sehingga penulis tergerak untuk melanjutkan pendidikan di Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” ini.
3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
4. Admisi Prodi Magister Ilmu Pemerintahan yang senantiasa membantu melengkapi administrasi pendidikan penulis.
5. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.
6. Suami dan anak-anak atas kasih sayang dan dukungannya.

7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 27 Prodi Magister Ilmu Pemerintahan yang baik hati dan selalu memberikan semangat.
8. Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin belajar kepada penulis.
9. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan jajarannya yang telah bersedia menjadi responden dan membantu memberikan data yang diperlukan penulis.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan jajarannya yang telah bersedia menjadi responden dan membantu memberikan data yang diperlukan penulis.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan jajarannya yang telah bersedia menjadi responden dan membantu memberikan data yang diperlukan penulis.
12. Responden dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi secara jujur dan apa adanya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila ada kekhilafan maupun hal-hal yang kurang berkenan selama penulisan Tesis ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2024
Penyusun

Ana Khoirina Sonhaji

DAFTAR ISI

STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK TERLANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK IDENTITAS ANAK TERLANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	2
HALAMAN MOTTO.....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR BAGAN	11
INTISARI.....	12
ABSTRAK	13
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	24
D. Fokus Penelitian	25
E. Kajian Literatur	25
F. Kerangka Konsep.....	30
1. Pemerintahan Daerah	30
2. Tujuan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	35
3. Kebijakan.....	38
4. Konsep Strategi.....	43
5. Hak Anak.....	52
6. Konsep Tentang Anak Terlantar.....	58
1) Pengertian Anak Terlantar.....	58
2) Ciri-ciri Anak Terlantar	61
3) Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar	64
BAB II METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Jenis dan Sumber Data.....	70
C. Teknik Pengumpulan Data.....	73
D. Validasi Data	77
E. Teknik Analisis Data	81
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	83
A. Profil Pemerintah Kota Yogyakarta.....	83
1. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.....	87
2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta.....	89
3. Kondisi Demografi.....	97
4. Letak Geografis.....	98

5.	Kondisi Sosial Ekonomi	100
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	104
7.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	105
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.....	108
B.	Gambaran Umum Anak Terlantar di Kota Yogyakarta.....	109
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	113
A.	Deskripsi Informan	113
B.	Analisis Strategi Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.....	115
a.	Analisis Tujuan Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar	115
b.	Analisis Lingkungan Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.....	130
c.	Analisis Arah Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar	133
d.	Analisis Tindakan Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.....	134
e.	Analisis Pembelajaran Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.....	149
C.	Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar	151
1.	Faktor Yang Mendukung Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.....	151
2.	Faktor Yang Menghambat	153
D.	Pembahasan.....	155
E.	Kebaruan	156
BAB V	PENUTUP	157
A.	Kesimpulan.....	157
B.	Saran	159
C.	Keterbatasan Penelitian.....	160
	DAFTAR PUSTAKA	161
	DAFTAR DOKUMEN	163
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	165
1.	Panduan Wawancara/Angket.....	165
2.	Daftar Observasi	169
3.	Izin Penelitian	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabulasi Literatur Review	25
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	101
Tabel 3 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2020-2022.....	103
Tabel 4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.....	109
Tabel 5 Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	111
Tabel 6 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta Yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kemantren Tahun 2019-2022.....	126
Tabel 7 Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	142
Tabel 8 Jumlah Anak Terlantar Tertangani Tahun 2018-2022	147

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Data Capaian Akte dan KIA Penduduk Usia 1-18 Tahun Tahun 2022	20
Bagan 2 Jumlah Anak Terlantar dan Kasus Pendampingan Pengurusan Identitas Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2022.....	22
Bagan 3 Indeks Perlindungan Anak 2018-2019.....	52
Bagan 4 Tujuan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta	123
Bagan 5 Alur Layanan Penduduk Rentan Anak.....	145

INTISARI

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk Pemerintahan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab dalam mengentaskan permasalahan sosial yaitu Anak Terlantar yang belum memiliki dokumen/identitas kependudukan. Hak Identitas merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tak terkecuali bagi Anak Terlantar yang merupakan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar wajib dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Oleh sebab itu penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif menganalisis Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Identitas bagi Anak Terlantar berdasarkan teori dari Geoff Mulgan yaitu dari segi Tujuan, Lingkungan, Arah, Tindakan dan Pembelajaran dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pemenuhan Hak Identitas bagi Anak Terlantar telah memenuhi kriteria Teori Geoff Mulgan dengan cukup baik akan tetapi masih belum maksimal terutama dari segi kurangnya Standar Operasional Prosedur dan kecepatan waktu penyelesaian layanan.

Kata kunci: Strategi; Pemerintah Daerah; Hak Identitas; Anak Terlantar; Administrasi Kependudukan.

ABSTRAK

The Yogyakarta City Government, as a form of regional government in the Special Region of Yogyakarta, has the responsibility to alleviate social problems, namely neglected children who do not have legal identity documents. Identity rights are part of human rights, including for abandoned children who are vulnerable to population administration. Fulfillment of identity rights of neglected children must be fulfilled by the government as mandated by Law Number 23 of 2022 on Child Protection in Article 5 states that every child has the right to a name as a personal identity and citizenship status. Therefore, this research using qualitative methods descriptively analyzes the Yogyakarta City Government's strategy in fulfilling identity rights for neglected children based on Geoff Mulgan's theory in terms of purpose, environment, direction, action and learning with a qualitative approach. The results of the study concluded that the Yogyakarta City Government's Strategy in Fulfilling Identity Rights for Neglected Children has met the criteria of Geoff Mulgan's theory quite well, but is still not optimal, especially in terms of lack of standard operating procedures and speed of service completion time.

keyword: strategy; regional government; identity rights; neglected children; population administration.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang luas terdiri atas pulau-pulau serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Data BPS terakhir di tahun 2022 mencatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 275.773,8 ribu jiwa. Bagi perekonomian Indonesia pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangannya, worldpopulationreview.com mengemukakan bahwa apabila pertumbuhan penduduk rendah akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya jumlah tabungan, peningkatan investasi dan berkurangnya angka kemiskinan. Sayangnya, upaya Indonesia dalam hal edukasi keluarga berencana dan kontrol pertumbuhan penduduk dinilai belum begitu sukses. (<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km² (bps.go.id). Berdasarkan sebaran penduduk, Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 55,94 persen, diikuti Sumatera 21,73 persen, Sulawesi 7,43 persen, Kalimantan 6,13 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,57 persen, Papua 2,02 persen, dan Maluku 1,17 persen. (<https://indonesiabaik.id/infografis/fakta-menarik-sensus-penduduk-2020>).

Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional berdasarkan data dari *World Bank* menyebutkan bahwa *Human Capital Index* yang selanjutnya disebut Indeks Pembangunan Manusia bahwa Indonesia masih di urutan 130 dari 199 negara. Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam level tertentu. Status IPM sangat tinggi apabila $IPM \geq 80$, tinggi 70 hingga 80, sedang 60-70, dan rendah apabila kurang dari 60. (<https://mataram.antaranews.com/berita/239743/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-duduki-peringkat-130-dunia>).

Dilansir dari Wikipedia, IPM diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPPBB) pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia (LPM) setiap tahunnya. IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sedangkan menurut BPS, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).(https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia).

Berdasarkan data *World Population Review*, hasil Sensus Penduduk (SP2020) September 2020 serta data dari *World Bank* tersebut di atas, faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebarannya yang tidak merata dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah menjadi suatu

pemasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang menetap di indonesia sedangkan warga Negara menurut UUD 1945 Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 4 telah sangat baik dalam mengakomodir perolehan status Warga Negara Indonesia. Disebutkan bahwa seseorang dapat disebut sebagai Warga Negara Indonesia apabila kondisinya sesuai yang tercantum pada pasal 4 tersebut meskipun tidak semuanya berasal dari kondisi yang “normal” dengan kata lain memiliki permasalahan sosial, yaitu di antaranya:

1. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
2. Anak yang lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
3. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Pemberian status kewarganegaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi anak yaitu hak atas identitas. Dalam

perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sesungguhnya telah dimuat dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia. Sejak tahun 1990 Indonesia berarti sudah terikat secara hukum (*legally binding*).

Pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang di bingkai dalam sebuah sistem (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan dapat juga diartikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan dilandasi dengan acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati (Ibnu Afandi & Warijo, 2015).

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya semata dilaksanakan oleh lembaga administrasi yang telah ditetapkan. Namun juga pelaksanaan kebijakan publik juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat berupa keikutsertaan sosial, ekonomi dan politik serta keterlibatan berbagai pihak (Juliastuti, 2013). Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan dengan tepat sasaran, proaktif dan berdaya guna akan menghasilkan luaran kebijakan yang dapat memecahkan berbagai permasalahan (Suryono, 2018). Semakin

kompleks permasalahan yang dihadapi maka diperlukan proses analisis yang lebih dalam maka diperlukan teori-teori dan modal yang luas agar dapat memahami proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses analisis kebijakan perlu dilakukan agar dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan (Alam, 2009). Pengkajian pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dengan tujuan agar kebijakan yang dilahirkan bersifat *problem solving* dan mengutamakan kepentingan masyarakat.


Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar

perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak (Sukadi, 2013). Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang (<https://www.kemerkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>). Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ada 4,59% bayi di Indonesia yang telantar pada 2022.

Di Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022 mencatat baru 101.601 penduduk usia anak yang memiliki Akta Kelahiran serta baru 72.107 anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak / KIA, sehingga belum seluruhnya anak Kota Yogyakarta memiliki Akta kelahiran dan KIA sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Bagan 1
Data Capaian Akte dan KIA Penduduk Usia 1-18 Tahun Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 5 tentang Perlindungan Anak juga telah menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Data di atas menunjukkan bahwa ada sebagian anak penduduk Kota Yogyakarta yang tidak memiliki identitas kependudukan yang komplit meskipun data di atas menyorot pada penduduk anak Kota Yogyakarta yang belum tentu dikategorikan terlantar, sehingga bisa dikatakan ada sejumlah anak yang belum dipenuhi hak identitasnya.

Mengenai Anak Terlantar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak Terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak Terlantar di Kota Yogyakarta dapat ditemukan di wilayah maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu Panti Asuhan di wilayah Kota Yogyakarta. Persoalan Anak Terlantar

cenderung kompleks apalagi di kota besar di Kota Yogyakarta. Permasalahan utama tentunya penelantaran itu sendiri yang menjadikan anak menjadi Anak Terlantar, kemungkinan selanjutnya adalah permasalahan pengasuhan, dan tidak terpenuhinya hak/kebutuhan secara wajar. Identitas diri merupakan hak setiap anak baik terlantar atau tidak. Perbedaannya adalah bahwa Anak Terlantar akan lebih kesulitan mendapatkan hak identitasnya dikarenakan tidak memiliki wali atau pengampu.

Dalam rangka untuk mendapatkan identitas, tentu bukan hal yang mudah apabila dialami oleh Anak Terlantar. Data dari Dinas sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengemukakan jumlah Anak Terlantar yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sangat dinamis dalam artian tidak bisa diprediksi naik atau turun prosentase tiap tahunnya mengingat Kota Yogyakarta merupakan kota besar yang mana terdapat banyak permasalahan sosial. Berikut ini adalah data jumlah anak terlantar yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) maupun di wilayah Kota Yogyakarta dan kasus identitas anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022:

Bagan 2



Sumber: Pemutakhiran Data PPKS Dinas Sosial DIY Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dari jumlah anak di wilayah Kota Yogyakarta maupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kasus permasalahan Identitas Anak Terlantar yang dilaporkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta masih ada di tiap tahunnya sehingga mengindikasikan permasalahan tersebut selalu ada (laten).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, penduduk yang belum atau mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Didalamnya termasuk orang terlantar baik itu anak maupun dewasa. Sedangkan Anak Terlantar termasuk

kategori Pemerlu Penyandang Permasalahan Sosial (PPKS) yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Persoalan Anak Terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa/pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistemik, seperti persoalan ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya), kebijakan politik (*political will*), kebijakan budaya, pendidikan, hukum dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Identitas bagi Anak Terlantar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang mendukung dan menghambat Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pemenuhan identitas Anak Terlantar.

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat akademik.

Penelitian ini bermaksud meninjau dan menganalisis secara deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif terhadap strategi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar yang merupakan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan mengenai strategi dari Pemerintah Daerah.

2. Manfaat pragmatis.

Penelitian ini secara umum diharapkan berkontribusi dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta terkait

pemenuhan Hak Anak spesifiknya Anak Terlantar. Secara khusus, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah terkait dalam hal perumusan strategi pemerintahan maupun dalam hal implementasi strateginya.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penelitian ini akan memfokuskan pada strategi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar, faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut.

E. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, kajian literatur dimaksudkan untuk memperoleh bahan acuan dalam rangka mendukung pemecahan masalah yang akan diteliti melalui informasi-informasi yang dikumpulkan dari penelitian terdahulu. Kajian Literatur ini juga digunakan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya sehingga membuktikan keaslian penelitian. Kajian Literatur yang dikemukakan dalam hal ini bersumber dari karya ilmiah antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Tabulasi Literatur Review

Sukma Dina	Mardiana Sari	Rizal Aditama	Raja Muhammad Azhari, Dede Sri Kartini	Sriyanto	Muhammad Azhar, Hanna Aulia Azzahra	Malik, Julinta Paulina, Ade Iskandar, B.M.A.S. Anaconda Bangkara, Ade Mursalin
Kartu Identitas	Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan	Strategi Pemerintah Daerah Dalam	Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan	Strategi Pemerintah	Government Strategy in	Understanding the

Anak Sebagai Upaya Implementasi Atas Hak Identitas Anak	Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Studi pada Dinas Sosial Kota Kediri	Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran di Tahun 2021.	dalam Peningkatan Peran dan Kapabilitas <i>Female Peacekeeper</i> guna mewujudkan <i>Gender Mainstreaming</i> .	Implementing the Good Governance during Covid-19 Pandemic in Indonesia	Government's Strategy in Public Policy Making in the era of Multicrisis in Indonesia: Study of Public Policy Analysis
Sripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018	Skripsi Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas Padang Tahun 2021	Skripsi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Tahun 2018	Jurnal Pendidikan Tambusai Tahun 2021	Jurnal Lemhanas RI Volume 11 No. 2 Tahun 2022)	Administrative Law & Governance Journal (Volume 3 Issue 2, June 2020)	Budapest International Research and Critism Institute-Journal (BIRCI-Journal, Volume 5 No

						3, August 2022)
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta.	Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan PMKS.	Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengembangkan pariwisata pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.	untuk mengkaji strategi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB.	Untuk mengetahui implementasi <i>good governance</i> untuk menekan angka positif COVID-19.	Untuk menganalisa strategi pemerintah dalam pembuatan kebijakan public pada era krisis akibat Pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan						

<p>pengham bat dalam impleme ntasi Kartu Identitas Anak di Kota Yogyaka rta.</p>						
<p>Penelitian normatif- empiris peraturan perundang- undangan dengan pendekatan</p>	<p>Penelitian deskriptif- kualitatif</p>	<p>Penelitian deskriptif- kualitatif</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian kualitatif</p>	<p>Penelitian deskriptif- dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Penelitian deskriptif- dengan pendekatan kualitatif</p>

sosiologis						
Meneliti tentang salah satu Hak Identitas Anak	Meneliti tentang strategi yang dilakukan Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah	Meneliti tentang strategi yang dilakukan Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah	Meneliti tentang strategi yang dilakukan Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah	Meneliti tentang strategi yang dilakukan Pemerintah	Meneliti tentang strategi yang dilakukan Pemerintah	Meneliti tentang strategi yang dilakukan Pemerintah
Meneliti tentang implementasi kebijakan Kartu Identitas ditinjau dari sisi hukum dengan pendekatan sosiologis	Meneliti tentang strategi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Meneliti tentang strategi sumber daya dan strategi kembangan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi PMKS	Meneliti strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meneliti tentang strategi pemerintah pusat untuk memperkuat peran penjaga perdamaian perempuan di operasi perdamaian luar negeri	Meneliti strategi pemerintah pusat untuk menerapkan <i>good governance</i> dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	Meneliti strategi multikrisis dari pemerintah pusat di masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan kajian literatur, penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Raja Muhammad Azhari dan Dede Sri Kartini yang meneliti tentang Strategi Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Penelitian ini juga menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan yaitu *Purpose, Environments, Directions, Actions, dan Learnings*. Ada juga penelitian dari Sukma Dina yang meneliti tentang Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak Studi di Kota Yogyakarta akan tetapi meninjau dari perspektif hak anak dalam Agama Islam. Penelitian sebelumnya dalam kajian literatur merupakan bagian dari inspirasi penelitian ini terutama dalam memahami teori Geoff. Kemudian penelitian ini merupakan kajian baru yang menganalisis strategi Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal strategi pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar karena belum ditemukan literatur penelitian yang sama sebelumnya.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah konsep tentang Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.

1. Pemerintahan Daerah

Hoessein mengatakan bahwa konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung

tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (dalam Nurcholis, 2007).

Tjahja Supriatna (Supriatna, n.d.) menyadur pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- 1) Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- 2) Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- 3) Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- 4) Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- 5) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi atau lembaga maupun institusi, fungsi atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari Pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah.

1. Dimensi Sosial Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok Masyarakat yang terorganisasi yang mendiami/bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula.
2. Dimensi Ekonomi Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi an potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah. Hal ini penting agar dalam kelanjutan pengelolaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, demikian pula dengan pemekaran daerah (pembentukan daerah otonom baru) potensi ekonomi daerah menjadi indikator utama dalam mempertimbangkan bisa idaknya daerah itu dimekarkan.
3. Dimensi Geografi Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu, yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu. Ciri-ciri geografis ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam

penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan masyarakat, juga terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas administrasi lainnya.

4. Dimensi Hukum Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah disertai urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan atau peraturan dan atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud. Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan dimensi ini pemerintah daerah mempunyai tiga karakteristik:

- a) Keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki

hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b) Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c) Mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah.

5. Dimensi Politik Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Dalam mengimplementasikan fungsinya, pemerintah daerah merupakan agen /pelaksana pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan satu mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan negara yang berbentuk sebagai badan hukum publik. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah sekalipun menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian kemutlakan, ada power sharing untuk satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bukan berarti secara keseluruhannya, namun ada aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat.
6. Dimensi Administrasi Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri (*Local Self Government*). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

2. Tujuan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem Pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek-aspek manajemennya terdapat pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.

Apabila disimak secara saksama dibalik pertimbangan tentang perlu adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah di Daerah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, dikandung maksud dan tujuan berikut.

- a. Secara politis untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah yang

memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Secara operasional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan pelaksanaan pembangunan.
- d. Secara Administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka *good governance*;
- e. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas maka kegiatan Pemerintahan Daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan Daerah, terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dan terjaminnya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk:

- a. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- b. Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan

serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
- d. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- f. Perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan daya saing daerah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

3. Kebijakan

1) Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ *...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern*“ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Anderson, 2003). Sedangkan Amara Raksataya (Islamy, 2001) menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan

strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...*is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...*” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 2001).

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang (Mursalim, 2017). Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu

proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Mursalim, 2017).

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Sururi, 2017).

Oleh karenanya dalam terminologi ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

- a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (William N. Dunn, 2003) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)

- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel (Keban, 2014) yang *pertama* merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, *kedua* keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, *ketiga* tahap implementasi kebijakan, *keempat* evaluasi program dan analisa dampak, *kelima feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

4. Konsep Strategi

Menurut Makmur (Makmur, 2009) Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Menurut Allison (Allison, 2013) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, strategi juga adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Dalam buku *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, Rangkuti (Rangkuti, 2013) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya Chandler : Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth: Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.

Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner mengatakan strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi. Porter: Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Andrews, Chaffe: Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan

atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Kemudian menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

Secara umum strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, yakni pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Definisi ini disesuaikan dengan kata strategi berasal dari kata kerja bahasa Yunani *stratego* yang berarti merencanakan pemusnahan musuh lewat penggunaan sumber-sumber yang efektif. Strategi adalah perencanaan atau *planning* dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui taktik operasional (Effendy, 2005).

Menurut Fred R. David (David, 2006) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan dan berorientasi pada masa yang akan datang.

Supriatna (Supriatna, n.d.) mengatakan bahwa strategi alat untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Qudrat Nugraha (Nugraha, 2016) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi, sehingga misi-misi dalam organisasi dapat teralisasi. Sofjan Assauri (Assauri, 2017) menyatakan bahwa strategi merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Stephanie & Marrus, 2002).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Jadi merumuskan strategi

berarti memperhitungkan situasi dan kondisi (ruang dan waktu) yang akan dihadapi di masa yang akan datang guna mencapai efektifitas.

Kotten (Salusu, 2006) membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu :

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik.

b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

d. *Institutional strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Pendapat Kotten tersebut kemudian menyempang dengan Geoff Mulgan (Kronberger, 2010) yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima tahapan di antaranya : tujuan (*purpose*) karena tujuan menentukan apa yang akan dicapai oleh pemerintah, setelah tujuan ditetapkan, tahapan kedua yang harus dimiliki adalah lingkungan

(*environments*), lalu setelah selesai dengan dua tahapan di atas dilanjutkan dengan tahap arah (*directions*) terhadap langkah-langkah yang harus dituju, kemudian harus ada aksi/tindakan (*actions*) yang dilakukan, yang terakhir tahapan yang harus ada yaitu pembelajaran (*learnings*).

Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) dalam versi aslinya yang berbahasa Inggris mengemukakan sebagai berikut :

1. *Purpose*

why they should act in the first place: defining the compelling purposes which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.

2. *Environments*

Why there are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen.

3. *Directions*

What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the commander's intent which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define.

4. *Actions*

How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade

others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on.

5. *Learning*

Systems for understanding not just which actions did or didn't work but also whether there's a need to rethink purposes, analyses and chosen directions.

Fred R. David (David, 2006) mengemukakan manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memapukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategi adalah mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk perencanaan jangka panjang dan berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren saat ini untuk masa yang akan datang.

Fred R. David (David, 2006) menjelaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “action stage” dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor

internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.


Bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemenppa.go.id), salah satu arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya. Indeks Perlindungan Anak (IPA)-Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Keberadaan indeks tersebut diharapkan mampu menjadi barometer capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan suatu perencanaan. Indeks tersebut sekaligus dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk melahirkan suatu sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor. Dengan demikian, negara hadir untuk menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala

bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, upaya pencegahan yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045. Jika dikaitkan dengan pendapat Fred R. David sebelumnya, keberadaan indeks ini dapat menjadi cara Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mengevaluasi strategi Pemerintah Daerah dalam rangka mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Berdasarkan penilaian yang diampu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, DI. Yogyakarta merupakan propinsi yang menempati nilai tertinggi dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA)-Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 3
Indeks Perlindungan Anak 2018-2019



Sumber: kemenppa.go.id

Pencapaian nilai tinggi dari DI. Yogyakarta dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA)-Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di tahun 2019 mengindikasikan pelaksanaan strategi pemerintah daerah di DI. Yogyakarta dalam upaya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak sudah cukup baik.

5. Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak Anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut ada 14 yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan anak Penyandang Disabilitas pun mempunyai hak yang sama dengan anak lain dalam memperoleh pendidikan (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
13. Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari tindakan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk Namanya dirahasiakan (Pasal 17).

Semua hak anak yang tercantum di atas wajib dipenuhi oleh semua pihak terutama orang tua/wali. Untuk hak identitas, jika anak tersebut belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka akan berakibat pada terhambatnya akses ke semua aspek layanan publik yang mensyaratkan tersedianya identitas dari anak antara lain Pendidikan dan kesehatan. Terutama untuk Anak Terlantar jika tidak memiliki identitas kependudukan akan sulit mendapatkan bantuan sosial yang rutin, misalnya bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI.

1) Hak Anak Atas Identitas

Setiap manusia tercipta sebagai individu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan identitas untuk membedakan dirinya dengan orang lain.

Identitas menurut Stella Ting Toomey merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu, Gardiner W Harry dan Kosmitzki Corrine melihat identitas sebagai

pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas>).

Menurut Erikson (dalam Papalia, 2008) identitas didefinisikan sebagai konsepsi tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang. Sedangkan Menurut James Marcia dan Watterman (Yusuf, 2006) identitas diri merujuk kepada pengorganisasian atau pengaturan dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan dan keyakinan-keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan baik menyangkut pekerjaan, orientasi, identitas seksual dan filsafat hidup.

Kemudian menurut Bernstein identitas diri yaitu sebagai sebuah penilaian terintegrasi seorang individu terhadap citra dirinya sendiri sebagai seseorang yang unik, yang membedakan dirinya dengan orang lain (<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identitas-diri-atau-self-identity/14952/3>).

Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukaan atau ketidaksukuannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya (Desmita, 2009).

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai

identitas diri dan status kewarganegaraan, pada pasal 27 (ayat 1) ditegaskan bahwa Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Kemudian pada ayat 2 dilanjutkan Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

2) Akta Kelahiran sebagai identitas

Nama merupakan salah satu komponen utama identitas seseorang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Kelahiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain.

Akta Kelahiran adalah bentuk identitas yang merupakan bagian hak sipil seorang warga negara. Akta Kelahiran merupakan bukti sah atas identitas seseorang sekaligus peristiwa kelahiran juga status kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Anak Terlantar juga memerlukan Akta Kelahiran terutama untuk mengentaskan keterlantarannya, misalnya untuk pengangkatan anak antar WNI (*privat adoption*) bersumber dari dinsos.jogjaprovo.go.id, Akta Kelahiran menjadi salah satu persyaratan.

6. Konsep Tentang Anak Terlantar

1) Pengertian Anak Terlantar

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi yang seperti ini bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah saja, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis tahap ini adalah yang paling berat dipikul oleh masyarakat Indonesia karena menghantam kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kesejahteraan riil masyarakat Indonesia menurun tajam selama krisis berlangsung dan akan berimbas pada kondisi sosial masyarakat. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota-kota besar saat sekarang ini semakin meningkat, terlebih lagi di Kota Yogyakarta. Akibatnya, muncullah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu salah- satunya masalah anak terlantar.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi

oleh orangtuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan.

Ada beberapa sumber yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai defenisi dari anak terlantar ini, yaitu di antaranya:

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Defenisi anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum”.

2) Kementerian Sosial Republik Indonesia

“Anak terlantar adalah anak yang berusia 6-18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat

terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial”.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Dinyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Anak terlantar turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- 2) Rendahnya pendidikan orang tua anak terlantar sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak.
- 3) Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik kebijakan dari kepolisian, Pemda, maupun Departemen Sosial.

- 4) Belum optimalnya sosial kontrol di dalam masyarakat.
- 5) Belum berperannya lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base.
- 6) Lingkungan sosial tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka dari sisi mental psikologis untuk masuk ke sekolah formal.
- 7) Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap potensi dan kreatifitas dari anak terlantar.

Hakikatnya, anak memiliki kebutuhan sama seperti halnya manusia biasa. Pemenuhan kebutuhan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental anak. Orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya adalah orang yang berada di sekitarnya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut. Misalnya, dikarenakan faktor kemiskinan, orangtua yang sakit, tidak adanya salah satu atau kedua orangtua. Pada anak terlantar, kebutuhan dan hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua apabila masih ada, masyarakat serta pemerintah untuk dapat mengupayakan penanganan dan perlindungan hak anak agar kebutuhan anak khususnya anak terlantar tersebut dapat terpenuhi.

2) Ciri-ciri Anak Terlantar

Secara umum penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap

anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi bahkan bisa dipidana. Sanksi dan pidana ini berupa dicabutnya kuasa asuh anak dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun ciri-ciri yang menandai seorang anak tersebut dikategorikan sebagai anak terlantar adalah: *pertama*, mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu. *Kedua*, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. *Ketiga*, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung diperlakukan salah. *Keempat*, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan, tetapi bagaimanapun juga bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga dapat menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi terbatas.

Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

Anak-anak terlantar ini sebenarnya banyak mengalami masalah di lingkungan masyarakat. Sebagai bagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar bukan saja tidak atau kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka, tetapi juga rentan untuk diperlakukan salah, dilanggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) keluarga, kerabat, dan komunitas sosial di sekitarnya.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang dan perlakuan yang baik dari orang tuanya,
2. Sudah tidak memiliki kedua orang tua atau tidak ada orang pengasuh yang lain,
3. Berasal dari keluarga miskin atau *broken home*,
4. Tidak terpenuhinya hak-hak anak,
5. Anak yang menghabiskan waktunya untuk bekerja atau bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.

Sebagian anak yang terlantar ini, terutama anak yatim atau yatim-piatu, umumnya mereka tinggal di panti dan hidup di bawah asuhan pengelola panti. Tetapi, sebagiannya lagi diduga juga banyak yang masih

tinggal di luar panti: hidup di bawah pengasuhan orang tua atau kerabatnya, namun bukan jaminan bahwa kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai anak benar-benar terjamin. Yang terpenting itu adalah bagaimana mereka dapat memperoleh jaminan dan kesempatan untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.

3) Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar

Peran negara sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya, Negara dalam menjalankan pemerintahan memiliki konstitusi sebagai hukum dasarnya. Konstitusi berasal dari Bahasa Perancis "*Constituer*" yang maknanya adalah pembentukan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2005) konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Negara dan masyarakat saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan karena keduanya memang satu komponen yang bergantung satu sama lain. Negara mengeluarkan peraturan/kebijakan untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan kebijakan. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis yang memiliki posisi tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan (*Authority*). Kewenangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan umum.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu memberikan pelayanan sosial (*social service*) kepada warga sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyatnya, dan juga bertanggung jawab untuk memberikan hak- hak bagi seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni anak terlantar. Hal ini telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna “dipelihara” memiliki kata dasar yang artinya sama dengan dirawat. Sehingga negara punya kewajiban untuk memelihara, merawat, dan membina fakir miskin dan anak terlantar yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat.

Khususnya pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak terlantar, maka pemerintah harus memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan hak daripada anak terlantar tersebut, yang mana hak ini menurut Soedikno Mertokusumo dalam gamedia.com adalah sesuatu kepentingan yang dilindungi hukum dan memberikan kenikmatan serta keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.

Masalah anak-anak terlantar ini merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, dan menyelamatkan masa

depan anak-anak bangsa ini. Peran pemerintah yang dimaksudkan adalah dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level atau kalangan. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di lembaga legislatif dan di level masyarakat, di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawar-tawar dan bukan sekedar urusan pencitraan diri.

Menyelesaikan masalah anak terlantar bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan pada anak agar tidak lagi mereka merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Kesejahteraan anak ini dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Sudah saatnya pemerintah melipat gandakan upaya untuk menanggulangi persoalan anak terlantar di negeri ini. Anak terlantar di sudut-sudut lampu merah hanyalah satu potret buram di antara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang miskin di negeri ini. Negara jangan hanya bersifat pasif saja atau hanya sebatas *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh anak-anak terlantar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan niat dan

tujuan membentuk negara kesejahteraan yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Inti dari sebuah penelitian pada dasarnya sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Dalam rangka menemukan kebenaran tersebut diperlukan metode/pendekatan tertentu untuk memudahkan langkah-langkah yang harus ditempuh, memberikan keteraturan dan mendapatkan hasil penelitian yang benar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang suatu kondisi sosial tertentu yang disertai dengan penyajian data, analisis dan interpretasi. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (Moleong, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel yang ada. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang obyek penelitian. Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan kondisi-

kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggali informasi seputar praktek Pemenuhan Identitas Anak di Kota Yogyakarta, juga menggali macam-macam kebijakan maupun Strategi dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, Anak Terlantar, dan Penduduk Rentan. Kemudian peneliti menggali dari Sumber-sumber informasi dari informan yang berasal dari Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yaitu Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta karena ketiga Perangkat Daerah ini memiliki kewenangan dan ketugasan di bidang kebijakan strategis, penanganan Anak Terlantar dan Administrasi Kependudukan. Kemudian penggalan informasi berkembang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yaitu Panti Asuhan Putra Islam yang mana pernah memiliki permasalahan Administrasi Kependudukan anak asuhnya, juga dari Orang Tua Angkat sebagai masyarakat pengguna layanan publik dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Penggalan informasi dalam penelitian dilakukan secara intensif sampai data tercukupi.

Peneliti kemudian menganalisis Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar berdasarkan teori Geoff Mulgan yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environments*), arah (*directions*), tindakan (*actions*) dan pembelajaran (*learnings*). Selain itu meneliti apakah

faktor pendukung dan faktor penghambat dari Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, akan tetapi ada 2 jenis data yang digunakan yaitu Data Kualitatif dan Data Kuantitatif, sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan informasi terkait penelitian yang tidak dapat diangkakan atau non-numeric. Data Kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih detail, akurat serta wawasan yang lebih luas. Data tersebut didapatkan melalui:

- a) Pengamatan atau observasi terhadap kegiatan pemerintahan di kompleks kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, pelayanan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengamatan juga dilakukan kepada Pekerja Sosial dan Sakti Peksos dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasannya terkait Anak Terlantar, dan Pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu pengamatan dilakukan pada lingkungan

Panti Asuhan Putra Islam dan lingkungan keluarga dari Orang Tua Angkat.

- b) Wawancara dengan responden/informan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda Kota Yogyakarta, Pekerja Sosial dan Sakti Peksos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengurus Panti Asuhan Putra Islam dan Orang Tua Angkat dari Anak Terlantar.
- c) Rekaman audio *Handphone* wawancara dengan informan/responden penelitian.
- d) Dokumentasi foto kegiatan pelayanan masyarakat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berasal dari Media Sosial dan Internet.
- e) Artikel pelayanan masyarakat dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data berupa angka atau *numeric* yang dapat digunakan untuk menganalisis. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data terkait anak dan anak terlantar dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, antara lain Data Jumlah Anak Terlantar di Kota Yogyakarta, Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA di Kota Yogyakarta, Data jumlah pendampingan kasus Anak Terlantar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, dan lain-lain. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori dari Geoff Mulgan bersama dengan Data Kualitatif.

2) Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer

Perolehan Data Primer berasal dari observasi terhadap kegiatan pemerintahan di kompleks kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, pelayanan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengamatan lingkungan Panti Asuhan Putra Islam dan lingkungan keluarga orang tua angkat serta wawancara kepada responden yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Yogyakarta dan masyarakat yang dalam hal ini wali atau pengampu Anak Terlantar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kota Layak Anak, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota terkait perencanaan, anak dan kependudukan yang dilampirkan pada daftar dokumen data dari Perangkat Daerah serta artikel maupun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dilakukan dengan jalan tanya-jawab secara sepihak secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh “potret seorang pribadi” informan berupa latar belakang sosialnya, keinginan dan interpretasinya mengenai suatu masalah, fenomena atau realitas sosial yang menjadi fokus penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban. Wawancara dalam penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara untuk membantu pewawancara mengarahkan pembicaraan dengan informan yaitu:

- 1) Ragil Destiana, S.Pd yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- 2) Erva Wifata, S.Sos, M.AP yang menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- 3) Anastasia Dhian, S.Sos dari Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial yang ditugaskan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
- 4) Muhammad Iswahyudi, S.IP yang menjabat sebagai Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- 5) Dian Siti Komariyah, S.Psi yang menjabat sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Yogyakarta.
- 6) Fajar Nur Rohmad pengurus dari Panti Asuhan Putra Islam.
- 7) Widhi (nama samara) orang tua angkat dari seorang anak terlantar inisial CK.

Informan penelitian dalam penelitian ini merupakan orang yang bermanfaat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Bogdan dan Biklen (Murdiyanto, 2020) mengemukakan bahwa pemanfaatan informan bagi peneliti agar dapat terjaring banyak informasi dalam waktu yang relatif singkat, jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Dalam penelitian ini sampel informan penelitian diambil dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Kelebihan dari *purposive sampling* adalah waktu yang digunakan lebih efektif dan cocok digunakan untuk penelitian kualitatif (<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling>).

Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan peneliti berdasarkan observasi awal dimana Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan dan erat dengan kebijakan strategis Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Kemudian Perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk penanganan Anak Terlantar yang merupakan salah satu kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan informan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diambil dari Panti Asuhan Putra Islam karena berdasarkan observasi

pernah mengalami permasalahan terkait anak asuhnya yang merupakan Anak Terlantar belum memiliki Identitas Kependudukan. Informan dari masyarakat diambil dari orang tua angkat dari Anak Terlantar yang pernah menjadi klien dari Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sebagai pengguna (*user*) layanan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

2) **Pengamatan**

Pengamatan atau observasi merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung gejala-gejala atau objek permasalahan yang ada dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi objek yang akan diteliti. Dalam prakteknya peneliti mengamati pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta baik di kompleks Balaikota Yogyakarta maupun di beberapa Kemantren dan Kelurahan terkait layanan administrasi kependudukan, kemudian mengamati kegiatan konsultasi dan asesmen Anak Terlantar yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dan Sakti Peksos. Peneliti juga mengamati alur birokrasi terkait koordinasi antar Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu peneliti juga mengamati lingkungan dan kegiatan di Panti Asuhan Putra Islam dan lingkungan keluarga dari informan orang tua angkat.

3) **Dokumentasi**

Pemanfaatan dokumen sebagai sumber data suatu penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk dapat dimanfaatkan untuk menguatkan keabsahan data yang dikumpulkan melalui metode

observasi serta wawancara, maupun menafsirkan kondisi atau fenomena sosial yang relevan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran dokumen yang berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, Kependudukan dan informasi publik, Peraturan Menteri terkait kependudukan dan sosial, Peraturan Daerah Kota Layak Anak, Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan Strategi pemerintah Kota Yogyakarta, Hak Identitas Anak Terlantar. Informasi ini akan dipakai sebagai pelengkap (data sekunder) dalam upaya melakukan *cross check* dengan informasi dari sumber data utama.

D. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid apabila data tersebut telah diuji keabsahannya. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016) ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*).

1) **Kredibilitas (*credibility*)**

Kredibilitas adalah kredibel atau dapat dipercaya dari prespektif informan dalam penelitian. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena dari sudut pandang informan. Informan adalah satu-satunya pihak yang dapat menilai keabsahan atau kredibilitas hasil penelitian. Untuk meningkatkan kredibilitas berdasarkan Moleong (Moleong, 2018) digunakan beberapa strategi yaitu :

a. Perpanjangan pengamatan.

Perpanjangan pengamatan dilakukan ketika data yang diperoleh dirasa belum lengkap sehingga masih sulit untuk menarik kesimpulan. Peneliti beberapa kali kembali ke tempat penelitian yaitu ke Kantor Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan sambil mengecek kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya. Peneliti melakukan diskusi dengan informan yang satu dan informan lainnya sekalian membuat rangkuman hasil wawancara kemudian dikonfirmasi kepada informan. Kemudian jika dikonfirmasi tidak ada data yang berbeda, maka peneliti menganggap bahwa data tersebut sudah dapat dianggap valid.

b. Peningkatan ketekunan.

Teknik peningkatan ketekunan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan untuk menemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini sebagai bahan untuk membantu peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah membaca referensi terkait strategi pemerintah, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, Anak Terlantar, Administrasi Kependudukan maupun hasil penelitian dan dokumen yang terkait fokus penelitian ini. Dengan membaca banyak literatur dan referensi maka wawasan peneliti akan semakin luas dan mendalam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang telah diperoleh apakah data tersebut benar atau salah.

c. Triangulasi

Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek ulang derajat keterpercayaan data atau informasi yang telah diperoleh yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Trianggulasi sumber yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui informan yang berbeda.

2) **Keteralihan (transferability)**

Kriteria transferability merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Peneliti dalam hal ini dituntut agar melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk Tesis sehingga uraian atau deskripsi dilakukan sejelas mungkin untuk menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

3) **Kebergantungan (dependability)**

Kebergantungan yang dimaksud adalah bahwa penelitian dapat dianggap *reliable* apabila orang lain dapat mengulangi dan merefleksikan proses penelitian tersebut. Untuk itu peneliti berupaya meyakinkan pihak lain yaitu Dosen Pembimbing dan Penguji bahwa penelitian yang dilakukan benar dan telah dilaksanakan sesuai proses yang ditetapkan melalui bukti pendukung.

4) **Kepastian (confirmability)**

Kepastian atau *confirmability* merupakan uji objektivitas dari penelitian yang dilakukan. Penelitian dapat dianggap objektif apabila hasil penelitian disepakati banyak orang. Dalam penelitian ini *confirmability* dilakukan oleh peneliti dengan mengkonfirmasi hasil penelitian kepada informan yang menjadi responden penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan penelitian kemudian menyajikannya sebagai temuan bagi pihak lain atau khalayak umum. Analisis data merupakan bagian yang sangat terpenting karena akan menentukan berhasil tidaknya suatu pengujian. Data yang telah dikumpulkan dengan baik melalui penelitian lapangan, penelitian kepustakaan (data sekunder) akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran dan peristiwa yang tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2018). Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, Teknik analisis interaktif dilakukan dengan sebagai berikut:

1) Reduksi data

Meliputi proses merangkum dan memilih data yang berkaitan dengan hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih

jelas dan mempermudah peneliti mencari data selanjutnya (Sugiyono, 2016). Data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan cukup banyak berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi sehingga perlu diinventarisir mana yang relevan dan mendukung analisis strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar.

2) Penyajian data (*Data Display*)

Yaitu dengan menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data mudah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data hasil penelitian berupa kutipan hasil wawancara, uraian naratif, bagan dan tabel.

3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

Kesimpulan yang ditarik masih merupakan kesimpulan awal atau bersifat sementara dan bisa saja berubah jika tidak didukung bukti data yang kuat pada pengumpulan data berikutnya. Sugiyono (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa jika kesimpulan didukung dengan data dan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel. Untuk memperoleh kredibilitas, peneliti selalu mengkonfirmasi temuan atau hasil penelitian kepada informan penelitian ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pemerintah Kota Yogyakarta

Bersumber dari jogjakota.go.id berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Gubernur Belanda Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negara Mataram dibagi dua yaitu setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana

terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah

Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum

dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan

daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

1. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta

Dikutip dari kompasiana.com menurut Wibisono visi adalah serangkaian kata-kata yang mengungkapkan impian, cita-cita, rencana, harapan sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan oleh organisasi untuk menjamin kesuksesan organisasi atau dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Wheelen misi adalah untaian kalimat yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi yang berisi apa yang disediakan organisasi kepada masyarakat.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

VISI

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.”

MISI

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), *clear government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis, danberlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai.
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta

Robbins dalam Wirawan (Wirawan, 2007) mendefinisikan organisasi sebagai “...*consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goals or a set of goals*”. Organisasi dibentuk oleh manusia dan berdasarkan pada interaksi mereka satu dengan yang lain. Suatu organisasi dibentuk dengan memiliki tujuan tertentu dan setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Secara keseluruhan tujuan tersebut disebut misi, yang menjadi alasan keberadaan organisasi. Dalam mencapai tujuan, dibutuhkan kesepakatan bersama dari seluruh anggota organisasi yang diperoleh dari pemaknaan yang sama akan suatu informasi.

Dalam menjalankan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretariat daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Bagian Hukum.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Kerjasama;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 - 1) Bagian Umum dan Protokol;
 - 2) Bagian Organisasi; dan
 - 3) Bagian Administrasi dan Keuangan.
- 2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- 3. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- 4. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan bidang penataan ruang;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Dinas Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- j. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. Dinas Pertanian dan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- m. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- n. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- p. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;

- q. Dinas Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran
5. Badan Daerah terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana

6. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah. Kemantren terdiri atas:
- a. Kemantren Danurejan, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Bausasran;
 - 2) Kelurahan Suryatmajan; dan
 - 3) Kelurahan Tegalpanggung.
 - b. Kemantren Gedongtengen, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Pringgokusuman; dan
 - 2) Kelurahan Sosromenduran.
 - c. Kemantren Gondokusuman, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Baciro;
 - 2) Kelurahan Demangan;
 - 3) Kelurahan Klitren;
 - 4) Kelurahan Kotabaru; dan
 - 5) Kelurahan Terban.
 - d. Kemantren Gondomanan, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Ngupasan; dan
 - 2) Kelurahan Prawirodirjan.
 - e. Kemantren Jetis, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Bumijo;
 - 2) Kelurahan Cokrodiningratan; dan
 - 3) Kelurahan Gowongan

- f. Kemantren Kotagede, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Prenggan;
 - 2) Kelurahan Purbayan; dan
 - 3) Kelurahan Rejowinangun
- g. Kemantren Kraton, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Kadipaten;
 - 2) Kelurahan Panembahan; dan
 - 3) Kelurahan Patehan
- h. Kemantren Mantrijeron, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Gedongkiwo;
 - 2) Kelurahan Mantrijeron; dan
 - 3) Kelurahan Suryodiningratan.
- i. Kemantren Mergangsan, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Brontokusuman;
 - 2) Kelurahan Keparakan; dan
 - 3) Kelurahan Wirogunan.
- j. Kemantren Ngampilan, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Ngampilan; dan
 - 2) Kelurahan Notoprajan.
- k. Kemantren Pakualaman, membawahi wilayah kerja:
 - 1) Kelurahan Gunungketur; dan
 - 2) Kelurahan Purwokinanti.
- l. Kemantren Tegaltrejo, membawahi wilayah kerja:

- 1) Kelurahan Bener;
- 2) Kelurahan Karangwaru;
- 3) Kelurahan Kricak; dan
- 4) Kelurahan Tegalrejo.

m. Kemantren Umbulharjo, membawahi wilayah kerja:

- 1) Kelurahan Giwangan;
- 2) Kelurahan Mujamuju;
- 3) Kelurahan Pandeyan;
- 4) Kelurahan Semaki;
- 5) Kelurahan Sorosutan;
- 6) Kelurahan Tahunan; dan
- 7) Kelurahan Warungboto.

n. Kemantren Wirobrajan, membawahi wilayah kerja:

- 1) Kelurahan Pakuncen;
- 2) Kelurahan Patangpuluhan; dan
- 3) Kelurahan Wirobrajan.

Selain Perangkat Daerah, Walikota dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli Walikota. Staf Ahli Walikota merupakan unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai pembedangan. Staf Ahli terdiri dari:

1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum.

3. Kondisi Demografi

a. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu:

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

Bagian tengah adalah Sungai Code

Sebelah barat adalah Sungai Winongo

b. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia volcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

c. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim

hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^{\circ} - 140^{\circ}$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.


d. Demografi

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata $15.197/\text{km}^2$. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

4. Letak Geografis

a. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagaimana bisa dilihat dalam peta berikut:



Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o 49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

b. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY

Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km².

5. Kondisi Sosial Ekonomi

BPS Kota Yogyakarta mengemukakan bahwa secara umum jumlah penduduk perempuan di Kota Yogyakarta lebih banyak daripada penduduk laki-laknya. Tercermin dari sex ratio tahun 2022 yang kurang dari 100 yaitu sebesar 94,81, yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit jika dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 378.913 jiwa, yang terdiri dari 184.412 jiwa penduduk laki-laki dan 194.501 jiwa perempuan. Diantara 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta, semua kecamatan memiliki sex ratio kurang dari 100.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mantrijeron	16.538	17.608	34.146
Kraton	8.846	9.398	18.244
Mergangsan	14.142	14.929	29.071
Umbulharjo	33.698	35.259	68.957
Kotagede	16.750	17.347	34.097
Gondokusuman	18.024	19.323	37.347
Danurejan	9.242	9.708	18.950
Pakualaman	4.410	4.844	9.254
Gondomanan	6.293	6.648	12.941
Ngampilan	7.618	7.917	15.535
Wirobrajan	12.189	12.835	25.024
Gedongtengen	8.067	8.607	16.674
Jetis	11.467	12.188	23.655
Tegalrejo	17.128	17.890	35.018
Kota Yogyakarta	184.412	194.501	378.913

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2022

Jumlah angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebanyak 267.712 orang, meningkat dibandingkan kondisi setahun yang lalu yang sebanyak 262.125 orang. Penduduk angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2022 jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang bekerja sebanyak 248.484 orang, meningkat dibandingkan tahun 2021 (238.202 orang). Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, pada periode yang sama tingkat pengangguran di Kota Yogyakarta sedikit menurun menjadi 7,18 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 9,13 persen.

Dari segi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga

dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili pengeluaran perkapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2022 IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,69 meningkat sebesar 0,51 dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Kota Yogyakarta berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” dengan Umur Harapan Hidup saat lahir mencapai 74,83 tahun. Secara rata-rata, penduduk Kota Yogyakarta usia 25 tahun keatas sudah menempuh 11,89 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan Pendidikan setara kelas XI. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 17,61 tahun atau setara dengan S1. Sementara itu, indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan untuk menggambarkan standar hidup layak Kota Yogyakarta mencapai Rp 19.319.000 perkapita per tahun. IPM Kota Yogyakarta menempati peringkat pertama se-Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan Kabupaten Sleman menempati posisi ke-2. IPM Kota Yogyakarta ini jauh berada di atas IPM Nasional dan IPM Provinsi D.I. Yogyakarta.

Selama tahun 2019- 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami

kontraksi mencapai minus 2,42 persen. Turunnya perekonomian di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari menurunnya produktivitas di beberapa lapangan usaha sebagai dampak dari pandemic covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak Maret 2020.

Menurut kabupaten/kota, Kota Yogyakarta merupakan wilayah kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu sebesar Rp 601.905 per kapita per bulan pada tahun 2022. Dalam periode 2020–2022, struktur ini tetap bertahan dengan komposisi dari yang tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun 2020-2022

Kabupaten/kota	Garis Kemiskinan		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	353.807	360.202	381.666
Bantul	405.613	418.265	445.511
Gunungkidul	319.851	325.907	350.739
Sleman	411.610	422.933	450.763
Kota Yogyakarta	533.423	556.674	601.905

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan pada tahun 2020 adalah adanya penurunan pendapatan rumah tangga sebagai salah satu dampak adanya Covid-19. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada tahun 2020-2021, berdasarkan data Sakernas Agustus, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta sebesar 9,16 persen pada tahun 2020, dan sedikit menurun

pada tahun 2021 menjadi 9,13 persen. Setelah masa pandemi Covid=19 berakhir, ekonomi mulai pulih dan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di tahun 2022.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakilota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Bappeda, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
- b. Bidang Penelitian Pengembangan, Riset, Inovasi dan Pengendalian Pembangunan;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian;
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bappeda bertugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan

pembangunan Daerah, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi.

Sedangkan fungsinya:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta riset dan inovasi Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bappeda;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinsosnakertrans menyatakan bahwa Dinsosnakertrans dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinsosnakertrans terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; dan
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial; dan
 3. Kelompok Substansi Data dan Informasi Sosial.
- d. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
dan
 2. Kelompok Substansi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
- e. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pengupahan dan Kesejahteraan; dan
 2. Kelompok Substansi Hubungan Industrial.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Dinsosnakertrans mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinsosnakertrans mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan sosial;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenagakerjaan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan transmigrasi;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

- m. Pengeoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengeoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengeoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Berlandaskan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Kelompok Substansi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Kelompok Substansi Kerjasama dan Pemanfaatan Data.
- f. Unit pelaksana teknis; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

B. Gambaran Umum Anak Terlantar di Kota Yogyakarta

Bersumber dari data Profil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023, jumlah anak terlantar yang kasusnya ditangani pada Tahun 2022 sebanyak 99 anak, 2 diantaranya balita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

No	Jenis PPKS	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	37	14	13	13	2	2
2	Anak Dengan Kedisabilitas	215	163	177	177	178	178
3	Anak Jalanan	19	10	12	12	4	4
4	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1	1	1	1	0	0

No	Jenis PPKS	Tahun					
		2017	2018	2019	2017	2021	2022
5	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	33	0	3	0	0	0
6	Anak Terlantar	278	184	181	181	97	97
7	Anak Berhadapan dengan Hukum	39	36	15	15	107	84
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	20	31	24	24	31	31
9	Gelandangan	47	46	25	25	13	13
10	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	169	163	162	162	138	138
11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	102	96	34	84	82	82
12	Korban Trafficking	2	1	0	0	0	0
13	Korban Tindak Kekerasan	87	76	72	72	32	32
14	Lanjut Usia Terlantar	1549	1388	1394	1394	1380	984
15	Penyandang Disabilitas	1752	1789	1872	1872	1932	1932
16	Pemulung	75	69	68	68	62	62
17	Pengemis	33	20	29	29	19	19
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	19	19	18	18	16	16
19	Tuna Susila	31	26	11	11	2	2
Total Keseluruhan (Jiwa)		4.508	4.132	4.111	4.158	4.095	3.676

Sumber: Seksi Rehabilitasi Sosial dan Kelompok Substansi Data Informasi Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Jumlah anak terlantar di atas belum termasuk anak terlantar yang berada dalam pengasuhan Panti Asuhan yang merupakan bagian dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai berikut:

Tabel 5
Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Nama Lksa	Alamat	Jumlah Anak Asuh			
			Dalam Panti		Luar Panti	
			L	P	L	P
	Panti Asuhan					
1	PA Putra Muhammadiyah	Jl. Lowanu MG III/1361	70	-	-	-
2	PA Putri 'Aisyiyah	Jl. Munir 109 Serangan	-	50	26	58
3	PA Putra Islam	Giwangan UH VII/2	52	-	-	-
4	PA Putri Islam	Jl. Pramuka 68	-	55	5	15
5	PA Tunas Harapan	Jl. Kenari No. 7 Miliran	13	-	27	13
6	PA Ibadah Bunda	Bangirejo KW I/50 Karangwaru	17	5	35	34
7	PA Reksa Putra Bagian Putri	Resonegaran GK V/1291	-	11	-	-
8	PA Yaketunis	Jl. Parangtritis No.46	21	13	19	15
9	PA Helen Keller Indonesia	Jl. RE Martadinata No. 88 A	14	10		
10	UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Gowongan Lor JT III/211	8	16	-	-
11	PA Yatim dan Dhuafa Mafaza	Jl. Veteran No. 93 Warungboto, Umbulharjo	-	63	-	-
12	PA Muhammadiyah Al-Amin	Jl. Karang Sari kulon Gg Kenanga, Rejowinangun, Kotagede	19	-	17	3
13	Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai	Jl. Purbayan Gg Janoko No. 1296 A Yk	37	30	-	-
14	Rumah Yatim Wiwin Muslimah	Jl. Wirosaban Barat No. 7, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta	1	30	-	1
15	Panti Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah	Jl. Melati Wetan No.8A, Baciro, Kec. Gondokusuman	16	-	-	-
16	Panti Yatim Indonesia Al Fajr	Jl HOS Cokroaminoto No. 24 RT 040/RW 08 Kel.Pakuncen, Wirobrajan	11	3	-	-
		Jumlah	279	289	129	139

Sumber: Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2023

Jumlah anak terlantar yang berada di Panti Asuhan di Kota Yogyakarta termasuk cukup besar dan berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber daya Kesejahteraan Sosial kebanyakan anak terlantar tersebut berasal dari luar Kota Yogyakarta akan tetapi dirujuk ke beberapa Panti Asuhan tersebut.

Adapun Permasalahan yang dialami oleh anak terlantar yang diasuh Panti Asuhan menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial ada beberapa antara lain pengasuhan, pemenuhan kebutuhan anak dan tidak ada atau kurangnya dokumen kependudukan yang dimiliki anak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2009). Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasi. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 81–95.
- Allison, M. J. K. (2013). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anderson, J. E. (2003). An Intoduction. *Public Policy Making*, 1–34. <http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>
- Assauri, S. (2017). *Manajemen Pemasaran : Dasar, Konsep & Strategi* (15th ed.). Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Konstitusi Press.
- David, F. R. (2006). *Strategic Management = Manajemen Strategis* (R. Widyaningrum (ed.); 10th ed.). Salemba Empat.
- Desmita, D. (2009). *Psikologi perkembangan peserta didik*.
- Effendy, O. U. (2005). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Afandi, M., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92–113.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Juliastuti. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Gava Media.
- Kronberger, M. G. M. (2010). the Art of Public Strategy : Mobilizing Power and Knowledge for. *Public Administration Review*, 88(2), 592–595.
- Makmur. (2009). *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. PT. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good*. Oxford University Press Inc.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- Nugraha, Q. (2016). Modul 1 Manajemen Strategis. *Manajemen Strategis Pemerintahan*, 51. <http://repository.ut.ac.id/4213/1/IPEM4218-M1.pdf>
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (3rd ed.). Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis cara perhitungan bobot, rating, dan OCAI*. Gramedia.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (9th ed.). Grasindo.
- Stephanie, & Marrus, K. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(2), 117–133. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>
- Supriatna, T. (n.d.). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).
- Wirawan. (2007). *Budaya dan iklim organisasi: teori aplikasi dan penelitian*. Salemba Empat.
- Yusuf, S. (2006). *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Remaja Rosda Karya. (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/38/3034/indeks-perlindungan-anak-indonesia-ipa-indeks-pemenuhan-hak-anak-indonesia-ipha-indeks-perlindungan-khusus-anak-indonesia-ipka>). (<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>) (<https://indonesiabaik.id/infografis/fakta-menarik-sensus-penduduk-2020>) (<https://mataram.antaranews.com/berita/239743/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-duduki-peringkat-130-dunia>). (https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia). (<https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>) (jogjakota.go.id) (kompasiana.com) (disdukcapil.badungkab.go.id)